



BUPATI TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Tebo telah menetapkan setiap kebijakan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menegakkan kebijakan yang dimaksud, Pemerintah Kabupaten Tebo menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan Penyidikan dan pengambilan tindakan kepada setiap pelanggarnya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dan , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL .

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut pejabat PPNS Daerah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB. II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pejabat PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan bersekretariat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS Daerah bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
- (2) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pejabat PPNS Daerah dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat PPNS Daerah berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan saksi;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB. III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pejabat PPNS Daerah disamping memperoleh hak sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, dapat diberikan insentif.

- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Pejabat PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban ;

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; atau
 5. pemeriksaan tempat kejadian;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB. IV

PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 8

Pengangkatan Pejabat PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati melalui Gubernur kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9

Syarat pengangkatan Pejabat PPNS Daerah :

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum/ atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- f. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan;

BAB V

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS Daerah wajib dilantik dan wajib mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS Daerah diterima oleh Bupati atau SKPD yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.

BAB VI

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Mutasi pejabat PPNS Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan tembusannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

Pejabat PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi bertugas dibidang tekhnis operasional penegakan hukum; atau
- e. meninggal dunia;

Pasal 13

- (1) Pemberhentian pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan oleh Bupati kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekjen Kementerian Dalam Negeri;
- (2) Usulan pemberhentian pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan alasan-alasan dan pendukungnya;

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai pejabat PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepala Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (5) Bentuk kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlaku oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diusulkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepala Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah hilang, maka pengurusan diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepala Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Usulan perpanjangan Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilengkapi dengan :
 - a. foto copy kartu tanda pengenal yang telah habis masa berlakunya;

- b. foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai pejabat PPNS;
 - c. foto copy Surat Kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. foto copy DP3 untuk 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas photo ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- (2) Pengurusan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah yang hilang harus dilengkapi dengan :
- a. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat PPNS;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. foto copy surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan atau pangkat PNS yang dilegalisir;
 - d. foto copy DP3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas photo ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dalam rangkap dua;

BAB. VIII PELAKSANAAN OPERASIONAL PEJABAT PPNS DAERAH

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah oleh pejabat PPNS Daerah dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- (3) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. integrasi;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi;
- (4) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB. IX KODE ETIK PEJABAT PPNS DAERAH

Pasal 18

Kode Etik Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan hal yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan melindungi barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dengan sistim peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian;

BAB X TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan Pejabat PPNS Daerah dengan Pejabat PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan pejabat PPNS lainnya dan instansi yang berkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling meningkatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan;
- (2) Hubungan Pejabat PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib :
 - a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi HAM ; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan;

BAB XI PENEGAKAN KODE ETIK PEJABAT PPNS DAERAH

Pasal 20

- (1) Penegakan Kode Etik Pejabat PPNS Daerah dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) seorang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (Tiga) orang anggota; dan

- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik Pejabat PPNS Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu :
- a. dinas PPNS Daerah yang bersangkutan;
 - b. Inspektorat ;dan
 - c. Bagian Administasi Hukum Setda Kabupaten Tebo.

Pasal 21

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 bertugas tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah;
- b. memeriksa pelanggaran Pejabat PPNS Daerah;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Pejabat PPNS Daerah; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati;

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan, pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik senagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Pejabat PPNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XII PENGADUAN

Pasal 24

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pejabat PPNS Daerah meliputi :
 - a. pembinaan umum;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. pembinaan operasional;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina Pejabat PPNS Daerah bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Tim Pembina Pejabat PPNS Daerah diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembina Pejabat PPNS Daerah pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Tebo.

Pasal 27

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan Pejabat PPNS Daerah.

Pasal 28

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, KAPOLRI, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional Pejabat PPNS Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dibentuk Sekretariat Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Sekretariat Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pusat data dan informasi.
- (3) Sekretariat Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan koordinasi antara Pejabat PPNS Daerah dan Pejabat PPNS Instansi Vertikal lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.

BAB XIV PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilengkapi dengan pakaian dan atribut Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut Pejabat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional Pejabat PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pejabat PPNS Daerah yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi Pejabat PPNS Daerah tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dalam waktu 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 6 februari 2014

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 6 februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO**



NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2014 NOMOR :
2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan Pejabat PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo selama ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo tugasnya adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana didalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut masih mendasarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, membawa konsekwensi Pejabat PPNS untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakkan hukum.

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja Penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Peraturan lebih lanjut mengenai Penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai proses pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, kartu tanda pengenal, mutasi, pengesahan dan pembinaan, serta pemberhentian Pejabat PPNS.

Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh Pejabat PPNS dalam pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Pejabat PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ integritas “ adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab.

Huruf b

Yang disebut dengan “ kompetensi “ adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ obyektifitas “ adalah menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ independensi “ adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2014 NOMOR :2.....